



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA  
BANJARMASIN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SENIN, 1 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Banjarmasin 2020

**PEMOHON**

1. Denny Indrayana dan Difriadi (Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Ananda dan Mushaffa Zakir (Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Provinsi Kalimantan Selatan  
KPU Kota Banjarmasin

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 08.05 - 10.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Denny Indrayana
2. Difriadi

**B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. T.M. Luthfi Yazid
2. Muhamad Raziv Barokah
3. Heru Widodo
4. Iwan Satriawan
5. Dorel Almir
6. Febri Diansyah
7. Donal Fariz
8. Wigati Ningsih
9. Zamrony
10. Harimuddin
11. Jurkani

**C. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Heryanto
2. Bambang Widjojanto
3. Sulaiman Sembiring
4. Iskandar Sonhaji

**D. Termohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Sarmuji
2. Hatmiati
3. Edy Ariansyah

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Ali Nurdin
2. Dedi Mulyadi
3. Subagri Darma
4. Greta Santismara

**F. Termohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Rahmiati Wahdah
2. Syafruddin Akbar
3. Heri Wijaya

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:**

Syahrani

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Andi Syafrani
2. Muhtar Yogasara
3. Junaidi
4. Andi Muhammad Asrun
5. Muhammad Daming Sunusi
6. Hery Firmansyah
7. Abdanial Malakan
8. Muhammad Imam Nasef
9. Ricky Teguh Try Ari Wibowo
10. R.A. Shanti Dewi

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Muhammad Imam Satria Jati
2. Rizaldi Nazaruddin
3. Mohammad Kurniawan Putra
4. Hidayatullah
5. Fazrul Rahman
6. Herman Felani
7. Novie Kasuma Jaya
8. Ricky Teguh Try Ari Wibowo

**J. Bawaslu Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Erna Kaspiyah
2. Nur Kholis Majid

**K. Bawaslu Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Muhammad Yasar
2. Munawar Khalil
3. Rahmadiansyah
4. Mastawan
5. Subhani

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.05 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Kita mulai, Yang Mulia. Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Walikota Tahun 2020 untuk Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita lanjut ke para pihak dalam hal ini Termohon, Pihak Terkait, dan pemberi keterangan, ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan ini dimohon untuk tidak melepaskan masker dalam keadaan bicara atau dalam keadaan ... keadaan diam. Kemudian Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kalau ada keterangan tambahan bisa diserahkan pada awal atau sekarang agar kami bisa melakukan verifikasi, sehingga nanti pada akhir sidang bisa kita sahkan.

Silakan, nanti ... nanti petugas kami yang akan mengambil. Tolong Petugas, diambil alat-alat bukti dari pihak-pihak.

Baik, untuk selanjutnya saya mohon Yang Mulia ... Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk memandu jalannya sidang ini. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Supaya diperkenalkan kuasa hukum yang hadir untuk Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021. Pemohon, ya. Bapak, perkenalkan nama bapak siapa?

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami perkenalkan, kalau boleh kamiizinkan, Yang Mulia, untuk kursi duduknya, Yang Mulia, karena kami berdua supaya mungkin sama dengan (...)

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berdua dengan siapa?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ini dengan (suara tidak terdengar jelas) (...)

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Biar saja, Pak. Karena nanti akan berdekatan dengan sebelahnya, Bapak Bambang. Jadi ... ha?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Tidak hadir karena kosong. Yang ... supaya gampang koordinasinya, Yang Mulia. Kursinya, Yang Mulia. Apa diizinkan, Yang Mulia, untuk geser kursinya, Yang Mulia?

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini sebenarnya Bapak hanya untuk mendengarkan keterangan Termohon dan Bawaslu serta ... jadi, esensi koordinasinya enggak ... enggak diperlukan terlalu mendesak, ya.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena nanti yang di sana juga harus diperlakukan sama, nanti protokolnya menjadi bergeser, Pak ... anu ... apa ... Bapak begitu saja, nanti kalau ada yang urgent, Bapak kan bisa ... kecuali nanti kalau tahapan-tahapan yang sifatnya memang diperlukan koordinasi yang intens, ya. Kalau hari ini sebenarnya hanya mendengarkan apa yang disampaikan KPU dan Bawaslu serta Pihak Terkait. Ya, Pak, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik, Yang Mulia.

**12. KETUA: ASWANTO**

Dan ini, Yang Mulia, ini kan kita sudah setting untuk 3 pihak saja, kalau timnya Bapak maju ke depan, nanti tidak adil kalau timnya Pak BW tidak maju ke depan juga, padahal ini di-setting untuk 3 kursi, Pak.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik.

**14. KETUA: ASWANTO**

Sama dengan Pihak Termohon itu di-setting untuk 3 kursi. Di sini juga di-setting untuk 3 kursi, kursi di depan itu.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Baik.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, siapa yang hadir? Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Yang Mulia, yang hadir kami ... saya sendiri T.M. Luthfi Yazid, kemudian yang kedua, Muhamad Raziv Barokah, kemudian yang secara online yang kita daftar untuk hadir kemarin adalah ke Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Iwan Satriawan, Dorel Almir, Febri Diansyah, Donal Fariz, Heri ... maaf, Dra. Wigati Ningsih, Zamrony, Harimuddin, S.H. (...)

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hadir semua Pak, itu Pak?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya. Hadir, Yang Mulia. Kemudian juga Prinsipal, Yang Mulia, Prof. Denny Indrayana secara online dan Drs. H. Difriadi, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, silakan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di sidang Mahkamah Konstitusi, kolega saya Heryanto dan saya sendiri Bambang Widjojanto, dan bersama kami juga luringnya hadir Prinsipal lewat luring dan Sulaiman Sembiring, Iskandar Sonhaji hadir juga ini. Yang lainnya, Pak Ketua, nanti kami masih ada bukti tambahan, kami akan serahkan.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh ya, nanti ada ... semua dipersiapkan, ya, untuk awal sidang ini, bukti-bukti supaya nanti di ... nanti diambil petugas untuk diverifikasi. Terima kasih.

Dari KPU Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

**25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam.

**27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya di sini hadir Pak Sarmuji selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan secara online hadir dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Hatmiati, M.Pd., Edy Ariansyah, S.Ip., M.Ip. Dan dari Kuasa



Hukum, Dedi Mulyana, S.H., M.H., Subagri Darma, S.H., dan Greta, S.H. Demikian, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Kemudian Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

**29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini saya Syahrani selaku Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin yang hadir didampingi pula oleh Heri Wijaya dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Selanjutnya untuk sidang daring dihadiri oleh Rahmiati Wahdah selaku Ketua KPU Kota Banjarmasin dan Syafruddin Akbar selaku anggota yang didampingi juga oleh Edy Ariansyah dari KPU Provinsi. Demikian, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Kemudian, Bawaslu 124/PHP.GUB-XIX/2021.

**31. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.  
Di sini, saya dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Erna Kaspiyah, selaku Ketua dan juga bersama Bapak Nur Kholis Majid, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibu sebagai apa?

**33. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Pemberi keterangan.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Ketua?

**35. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Ketua.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketua, ya?

**37. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Oke.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari 21/PHP.KOT-XIX/2021, Bawaslu 21/PHP.KOT-XIX/2021.

**39. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya yang hadir di sini secara luring, Munawar Khalil bersama Ketua saya, Muhammad Yasar. Dan yang hadir secara daring, Rahmadiansyah, Mastawan, S.Sos., dan Subhani.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup? Pihak Terkait yang Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

**41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia, di sidang ini hadir saya Andi Syafrani. Rekan saya, Muhtar Yogasara, dan secara daring ada 8 orang, Yang Mulia, rekan Junaidi, Andi Asrun, Muhammad Daming Sunusi, Hery Firmansyah, Abdanial Malakan, Muhammad Imam Nasef, Ricky Teguh Try Ari Wibowo, dan R.A. Shanti Dewi. Terima kasih, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. 21/PHP.KOT-XIX/2021, Pihak Terkait.

**43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan saya sendiri Muhammad Imam Satria Jati beserta rekan saya, Rizaldi Nazaruddin. Kemudian, melalui daring ada Mohammad Kurniawan Putra, Hidayatullah, Fazrul Rahman, Herman Felani, Novie Kasuma Jaya, Ricky Teguh Try Ari Wibowo. Terima kasih, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Termohon sudah menyerahkan jawaban?

**45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Sudah, Yang Mulia (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Hakim dan Pemohon. Berapa rangkap, Pak?

**47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ada 7 rangkap, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3 rangkap?

**49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

7.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

7?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu juga sudah? Sudah diserahkan?

**53. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Sudah diserahkan.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait semua sudah serahkan?

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Sudah, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, kalau begitu pastikan bahwa sebelum dibacakan, para pihak sudah menerima apa yang dimaksud Hakim tadi. Untuk Pemohon sudah mendapat jawaban dari Termohon, kemudian dari Bawaslu juga sudah menyerahkan? Serahkan kepada ... sudah dipastikan sudah diterima dari Bawaslu untuk Pemohon, kemudian Pihak Terkait juga ... demikian juga Para Pihak Bawaslu, Pihak Terkait juga menerima dari ... keterangan-keterangan dari masing-masing yang saling memberi dan saling menerima. Pastikan itu supaya yang dibaca nanti bisa disimak bersama-sama, bisa dicermati bersama-sama.

Baik, kemudian yang kedua diingatkan kembali untuk bukti. Nanti kalau sudah sidang mau ditutup tidak lagi ada terima-terima bukti untuk diverifikasi, walaupun verifikasi tidak bisa hari ini yang sekaligus bisa disahkan di persidangan ini. Silakan, kalau ada bukti-bukti diberi kesempatan kalau tidak sekarang kita dengarkan jawaban Termohon 124/PHP.GUB-XIX/2021 waktunya 15 menit, silakan.

**57. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Pak Ketua, mohon maaf. Kami belum dapat jawaban dari (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawaban tadi?

**59. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUNAWAR KHALIL**

Belum dapat, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana tadi jawaban yang rangkap 7 untuk ... bisa sambil disimak, Pak, Banjarmasin. Sebenarnya kalau ini ... oh, 121, sabar, Pak. Oke.

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Sementara kami menyampaikan keterangan tiga eksemplar, empat eksemplarnya menyusul segera, besok.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini yang nomor berapa?

**63. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUNAWAR KHALIL**

Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Sekarang masih ada kesempatan untuk digandakan, Pak. Gandakan, Pak. Satu Komisionernya keluar untuk mengadakan, supaya ... kan sudah di (...)

**65. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUNAWAR KHALIL**

Sedang diproses, Pak.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, sedang diproses ya?

**67. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUNAWAR KHALIL**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak memang gilirannya, nanti yang kedua. Yang 124/PHP.GUB-XIX/2021 dulu. Baik yang 124/PHP.GUB-XIX/2021, kita bacakan, Pak Ali Nurdin waktunya 15 menit.

**69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin agar kami bisa mendapatkan waktu 30 menit sebagaimana yang sebelumnya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti sama semua 15 menit kok.

**71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon juga ketika persentasi juga 15 menit. Tidak ada tambahan, nanti kalau sudah waktunya habis akan saya ingatkan.

**73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tadi kami sudah menyampaikan jawaban Termohon dan DAB-nya beserta dengan kelengkapan lainnya. Saya akan mulai.

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami selaku Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini menyampaikan jawaban Termohon sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam permohonannya, mulai halaman 9 sampai dengan halaman 123, Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Akan tetapi, dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, perlu dicatat bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscur karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa dalam petitumnya. Pemohon menuntut berbagai macam variasi permintaan untuk diputuskan oleh Mahkamah dengan menggunakan berbagai permohonan alternatif, mulai dari permohonan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Bahwa banyaknya variasi, petitum permohonan tersebut menunjukkan permohonan Pemohon tidak jelas. Apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon? Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan pokok permohonan Pemohon, sebagai contoh dalam petitum alternatif 2 Pemohon menuntut agar perolehan suara di Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Hatungun dinihilkan. Akan tetapi, pada alternatif 3, Pemohon menuntut pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Binuang, dan pada alternatif 4 Pemohon menuntut pemungutan suara ulang di 54 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Berdasarkan ketiga alternatif tersebut, petitum Pemohon menimbulkan ketidakjelasan, apakah Pemohon sebenarnya menuntut PSU di seluruh TPS atau di sebagian TPS di Kecamatan Binuang. Ataukah perolehan suara dari seluruh TPS dinihilkan. Seharusnya, apabila Pemohon yakin dengan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS tersebut, maka Pemohon bisa menentukan jenis pelanggaran apa yang bisa menimbulkan konsekuensi terhadap PSU, atau perolehan suara yang dinihilkan, sepanjang pengetahuan Termohon tidak pernah ada putusan Mahkamah yang menihilkan secara langsung perolehan suara di TPS. Karena hakikat dari pemilu atau pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan demokrasi rakyat yang telah menentukan pilihannya di TPS, sehingga menihilkan perolehan suara di TPS merupakan satu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi.

Bahwa ketidakjelasan petitum Pemohon terjadi karena ketidakjelasan posita yang dibangun oleh Pemohon, seperti misalnya dalam kasus banyaknya variasi petitum Pemohon untuk wilayah Kecamatan Binuang, Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran pemilih di TPS sebesar 100%, atau hampir 100%. Tingginya kehadiran pemilih di TPS, tidak bisa disimpulkan karena adanya pemilih yang tidak sah,

apalagi kesimpulan tersebut hanya berdasarkan asumsi yang tidak dibangun dengan data dan informasi yang valid. Permasalahan muncul apabila yang memilih bukan merupakan pemilih yang sah, akan tetapi dalam permohonannya Pemohon tidak pernah menjelaskan, siapa saja pemilih yang tidak sah tersebut pada setiap TPS.

Apalagi pada banyak TPS yang tingkat kehadirannya tinggi, Pemohon juga unggul dengan perolehan suara yang lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau obscur, selengkapnya perolehan suara pada TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Begitu pula dengan dalil Pemohon, mengenai adanya petugas KPPS yang merusak surat suara, sehingga banyak surat suara tidak sah, di mana dalil tersebut dibangun oleh Pemohon, dengan merujuk dengan banyaknya surat suara yang tidak sah. Pemohon hanya menampilkan jumlah suara tidak sah pada setiap TPS, dan rekapitulasinya pada tingkat kabupaten, seperti Kabupaten Banjar, pada halaman 17 sampai dengan halaman 85 untuk 296 TPS.

Begitu pula di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada halaman 104 sampai dengan 127, Pemohon hanya menyajikan tabel data di 432 TPS. Dalil Pemohon hanya merujuk pada tabel suara tidak sah tanpa pernah menguraikan di TPS mana saja? Dan siapa nama-nama petugas KPPS yang telah merusak surat suara? Bagaimana cara KPPS tersebut merusak surat suara? Dan siapa saja saksi yang melihat kejadian pengerusakan surat suara tidak sah.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas karena jumlah suara tidak sah pada tabel jumlah suara tidak sah sebagaimana terdapat dalam formulir C.Hasil-KWK, dimana suara tidak sah tersebut berasal dari hasil penghitungan yang dilakukan secara terbuka pada tingkat TPS dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas TPS, dan masyarakat luas sehingga tidak ada peluang untuk melakukan kecurangan. Apabila benar quod non terdapat kecurangan pengosongan surat suara, maka dalil Pemohon seharusnya merujuk pada keterangan saksi yang melihat adanya kejadian pengerusakan surat suara.

Apalagi banyak kasus di tempat yang jumlah suara tidak sahnya tinggi, Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait. Selengkapnya perolehan suara ada pada tabel berikut ini, dianggap dibacakan.

Bahwa kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa suara tidak sah itu dirusak oleh KPSS karena selain tidak jelas juga merupakan suatu fitnah yang sangat menyakitkan bagi jajaran penyelenggara pemilihan, khususnya pada tingkat TPS terutama bagi mereka yang sudah bekerja keras siang dan malam menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya dengan berbagai risiko yang harus mereka hadapi seperti sakit karena kelelahan ataupun terpapar Covid-19.



Oleh karena itu, Termohon bisa memahami jika di kemudian hari ada ketidakpuasan dan/atau kemarahan dari para penyelenggara pemilu di tingkat TPS termasuk potensi untuk mengajukan gugatan hukum kepada Pemohon karena nama baik dan kehormatannya telah dicemarkan secara terbuka oleh Pemohon. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan data jumlah DPPh dan jumlah DPTb dengan menyimpulkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan manipulasi. Pemohon hanya menyajikan tabel data jumlah DPPh dan DPTb untuk beberapa TPS tanpa disertai dengan data dan informasi yang berkaitan dengan adanya pelanggaran pada setiap TPS.

Tidak ada satu pun metode ilmiah yang bisa digunakan untuk menyimpulkan suatu fenomena dengan hanya didasarkan atas kuantitas tertentu tanpa ada sebab musabab atau hal ihwal yang menjadi penyebab adanya hubungan kausalitas antara fenomena yang terjadi dan hasil yang ditimbulkannya. Sebagai contoh ketidakjelasan Pemohon dapat dilihat pada halaman 86 sampai dengan 87 di mana Pemohon menampilkan 29 TPS dengan judul, "Pengelembungan Suara dengan Manipulasi Data DPPh dan DPTb". Akan tetapi pada tabel tersebut dari 12 kolom, hanya ada 1 kolom yang berjudul total DPTb pengguna hak pilih tanpa ada kolom DPPh. Artinya, dalam tabel tersebut tidak ada data pemilih pindahan. Oleh karena itu, kesimpulan Pemohon yang menyebutkan adanya manipulasi data DPPh dan DPTb menjadi tidak berdasar. Begitu pula dengan jumlah DPTb dari 29 TPS tiba-tiba Pemohon menyimpulkan jumlah DPTb terjadi karena adanya manipulasi. Apalagi banyak kasus di berbagai TPS jumlah ... di mana jumlah DPTb tinggi, Pemohon ternyata memperoleh suara yang jauh lebih besar daripada Pihak Terkait. Selengkapny adalah sebagai berikut ada sedikit renvoi pada kolom ketiga tertulis DPPh harusnya DPTb, tertulis DPTb harusnya DPPh.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana itu, Pak, renvoinya, Pak?

**75. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Di halaman 7. Di sini, Yang Mulia, untuk TPS 07 bisa dilihat jumlah DPTb 37 akan tetapi perolehan suara Pemohon hanya 29. Jadi, tidak mungkin pemilih DPTb tersebut menguntungkan Pemohon. Begitu juga di TPS 09 Desa Manarap Tengah, jumlah DPTb-nya 18 akan tetapi perolehan suara Pemohon hanya 10. Sehingga tidak mungkin pemilih dalam DPTb tadi memilih Pemohon ... memilih Pihak Terkait.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang renvoi tadi mana, Pak Ali?

**77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Di halaman 7.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

7 mana ini enggak ada.

**79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Judul tabel ada DPPH.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawaban Saudara juga enggak ada halamannya.

**81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Di bagian bawah halaman 7.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa beda ini?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Di atas angka 9.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 7? 7 jawaban Termohon, oke. Nomor?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Di sini ada tabel, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 2, ya?

**87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ya. Ada tabel pada kolom ketiga tertulis DPPh, harusnya DPTb.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Isinya DPPh, ya. Oke.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ya. Tabel ini menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan bahwa tingginya DPTb sama sekali tidak berhubungan dengan keuntungan Pihak Terkait. Karena ternyata pada angka 1 Nomor 1 di TPS 07, DPTb-nya 37 akan tetapi perolehan suara Pihak Terkait hanya 29. Jadi tidak mungkin pemilih dalam DPTb tersebut semuanya memilih Pihak Terkait karena angkanya lebih kecil.

Begitu juga di TPS 09, jumlah DPTb-nya ada 18 akan tetapi perolehan suara Pihak Terkait hanya 10. Jadi tidak mungkin DPTb tersebut memilih Pihak Terkait.

Saya lanjutkan di angka 9. Bahwa daftar pemilih tambahan adalah orang yang memiliki hak pilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga pemilih tersebut adalah pemilih yang dilindungi oleh undang-undang. Apalagi dalam kondisi di mana program KTP Elektronik sebagai single identity belum bisa dilaksanakan, masih banyak daerah yang belum bisa menerapkan KTP Elektronik secara 100%. Banyak juga daerah yang belum melakukan perekaman terhadap warganya, sehingga para pemilih tersebut belum terdaftar atau masuk dalam daftar pemilih tetap. Sehingga mereka dikelompokkan sebagai pemilih tambahan.

Nomor 10. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas juga bisa dilihat berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh petahana menggunakan bantuan sosial Covid-19, menyalahgunakan program tandon air, dll. Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau keputusan apapun dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara penyalahgunaan tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Buktinya sebagaimana dalam tabel halaman 9 angka 10, Pemohon menang di 8 kabupaten dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pokok perkara, tanggapan atas pengantar Pemohon, bahwa dalam bagian pengantarnya Pemohon menceritakan tekadnya untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 dan ingin membuktikan bahwa uang bukan segalanya.

Tekad Pemohon untuk membangun Kota Kalimantan Selatan haruslah kita hargai dan memberikan apresiasi atas tekad dan kesungguhannya dalam mengikuti Pilgub Kalsel 2020. Pemohon juga menyatakan bahwa meskipun dengan pendanaan yang terbatas Pemohon telah membuktikan sebagai lawan banding seimbang dengan selisih suara hanya 0,4%. Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran pada prinsip pemilihan luber dan jurdil karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan bukan hanya petahana melainkan struktur birokrasi pemerintahan.

Bahwa pengantar Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya posita yang mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, padahal uraian mengenai keharusan memuat kesalahan penghitungan suara oleh Termohon merupakan persyaratan wajib yang harus dimuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 6 Tahun 2020.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengambil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan.

Hal ini bisa dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian hasil pemilihan sejak tahun 2015, 2017, dan 2018 tidak ada satupun keputusan Mahkamah yang didasarkan atas adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa menurut Mahkamah sejak adanya Undang-Undang Pemilihan sudah ada pembagian tugas dan wewenangan, yang jelas antara penyelenggara pemilu dan pihak lainnya termasuk mengenai penanganan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang pada pokoknya Bawaslu provinsi menerima dan memeriksa, memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan kewenangan menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur dan masif yang ditentukan dalam Undang-Undang Bawaslu telah membentuk peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, Peraturan Bawaslu 9 Tahun 2020. Terhadap calon yang (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok-pokok permohonan Pak Ali.

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ya, lanjut.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengantar dianggap dibacakan. Pokok permohonan, jawab.

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Pokok permohonan.

Bahwa Undang-Undang Pemilihan telah mengatur beberapa sanksi diskualifikasi pasangan calon yaitu Pasal 71 ayat (5), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (3).

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan menurut sanksi pembatalan pasangan calon bagi Petahana yang dianggap melanggar Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme apabila terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran.

Bahwa Petahana melakukan mutasi pejabat tanpa izin Menteri Dalam Negeri atau menggunakan wewenang program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon di mana laporan tersebut diterima oleh Bawaslu Provinsi dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan, sanksi pembatalan pasangan calon atas pelanggaran hasil pemilihan harus diawali dengan adanya laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di mana Bawaslu provinsi belum melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut dan apabila terbukti adanya pelanggaran maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk membatalkan pasangan calon.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak berhak melakukan pemeriksaan pelanggaran hasil perolehan yang sudah menjadi kompetensi absolut dari Bawaslu. Tuntutan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa

dugaan pelanggaran pemilihan dalam merupakan bentuk tuntutan pengambilalihan Bawaslu provinsi, kabupaten, kota yang merupakan pelanggaran serius sistem demokrasi di Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini telah melakukan tugasnya dengan baik, masih mampu bekerja sesuai dengan kewenangannya, tidak ada alasan yang cukup untuk mengambil alih tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi dengan sampai saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah dinonaktifkan atau dijatuhi hukuman sanksi kode etik karena tidak melaksanakan tugasnya.

Bahwa dalil Pemohon yang merujuk pada sanksi diskualifikasi pasangan calon dengan Nomor Perkara 45 mengenai perselisihan hasil Pemilihan Wakil Bupati Walikota Kotawaringin Barat Tahun 2010 adalah tidak relevan dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan alasan putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2010 di mana pemilihan kepala daerah pada waktu itu masih termasuk ke dalam rezim pemilu (pemilihan umum) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang 1945 serta tidak ada pengaturan pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur Undang-Undang pemilihan.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Undang-Undang Nomor 97 tertanggal 19 Mei 2014 Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur bukan merupakan rezim pemilihan umum.

Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pemilihan gubernur bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan menghindari kekosongan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Pemilihan sampai terbentuknya badan pengalihan khusus. Sehingga kedudukan Mahkamah dalam hubungannya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan adalah sebagai pelaksana undang-undang yang telah ditentukan batas-batasnya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan penanganan pelanggaran administrasi yang menjadi tugas undang-undang dari Bawaslu.

Oleh karena itu, dalam menangani sengketa hasil pemilihan pilkada serentak tahun 2015 dalam berbagai keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedudukannya dalam mengadili sengketa hasil pemilihan pilkada sebagai lembaga bersifat sementara yang diberi kewenang tambahan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sehingga kedudukan Mahkamah dalam menangani sengketa pemilihannya dalam pelaksana undang-undang berbeda dengan kedudukannya dalam menangani pemilu presiden dan wakil presiden atau pun pemilu legislatif.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki

kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020.

Bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 9 sampai dengan 10, Pemohon menuntut agar pelaksanaan pasangan calon dibatalkan atau dinihilkan dengan alasan terjadinya kecurangan.

Bahwa pokok Pemohon merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 Tahun 2016 mengenai sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dimana Mahkamah menihilkan Penilaian Suara Pasangan Calon. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena dalam perkara tersebut mahkamah tidak serta merta menihilkan perolehan suara Pasangan Calon, akan tetapi dilakukan secara bertahap setelah dilaku ... setelah ditemukan adanya pelanggaran, Mahkamah tidak lantas menihilkan. Akan tetapi dilakukan pemungutan suara ulang.

Namun demikian, setelah PSU dilakukan masih terdapat adanya pelanggaran sehingga mahkamah memerintahkan PSU yang kedua kalinya. Kemudian setelah PSU tersebut masih ditemukannya adanya pelanggaran, maka Mahkamah menyatakan menihilkan perolehan suara di TPS 4 Kabupaten Muna, dan TPS 1 Kampung Mayeba di Teluk Bintuni.

Menurut Pemohon, perolehan suara di kali ... Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungan harus dinihilkan karena pemilihan jujur dan adil telah dilanggar dengan alasan kehadiran 100% DPT yang pada kenyataannya banyak yang tidak hadir dan memberikan suaranya pada pihak lain ada suatu ... ada suasana ketakutan atas dimana yang menyebabkan tidak adanya kehadiran saksi Pemohon karena dari pengalaman sebelumnya saksi yang hadir diancam dengan ancaman fisik. Dalam posisinya Pemohon tidak pernah menguraikan pengalaman seperti apa, kapan dan bagaimana ada saksi yang diancam dan dipaksa pulang. Karena faktanya Pemohon baru sekali ini maju sebagai calon. Lantas saksi siapa yang diancam dan dipaksa pulang?

Akan tetapi pada kenyataannya seperti di Kota Banjarmasin yang suasananya relatif aman dan kondusif ternyata Pemohon banyak tidak menghadirkan saksi mandat di berbagai TPS Kota Banjarmasin. Dari 1199 TPS, Pemohon hanya menghadirkan saksi mandat di 1114 TPS. Ketidakhadiran saksi mandat Pemohon di TPS tidak mempengaruhi pelaksanaan pemilihan jujur dan adil, karena faktanya Pemohon memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait. Padahal apabila pemilihan berlangsung dengan kecurangan, tentunya di TPS dimana saksi Pemohon tidak hadir, Pemohon akan kalah dengan perolehan suara yang lebih rendah dari Pihak Terkait. Bukti bahwa Pemohon memperoleh suara yang lebih unggul dari Pihak Terkait adalah kemenangan Pemohon di 8 Kabupaten Kota dari 13 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Lanjut (...)

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Izin, Yang Mulia. Sudah lewat 3 menit, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari siapa ini?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Dari Pemohon.

**97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh ya. Lebih dari 3 menit berarti 18 menit. Berarti kita memang ini begini supaya para pihak bisa memahami. 1 perkara ini alokasi waktunya 50 menit. 50 menit, ya? Ya, kita buat 1 jam-lah. Supaya masing-masing 15 sampai dengan 20 menit tapi nanti diusahakan 15 menit. Dan memang ketika awal sidang ini Bapak 30 menit sih. Baru kita sidang berikutnya itu kita atur di 20 menit kemudian 15. Bapak waktu itu bisa 30 tapi setelah itu di ... apa ... manajemen waktu itu kemudian dicermati lagi oleh mahkamah. Tidak mungkin dengan waktu speedy trial yang disediakan oleh Undang-Undang itu kita bisa ideal mendapatkan waktu yang cukup untuk semua pihak.

Pak Ali Nurdin, 2 menit saya beri kesempatan untuk petitum dan sisanya. Silakan.

**98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pembagian sembako adalah tidak berdasar, karena faktanya Pemohon menang. Di 8 Kabupaten Kota dari 13. Begitu juga tentang dugaan petahana menyalahgunakan program tandon air ternyata Pemohon juga menang di 8 Kabupaten/Kota. Tentang penyalahgunaan tagline bergerak juga ternyata Pemohon menang di 8 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota. Penegakan hukum yang tidak adil adalah tidak berdasar, karena semua pihak telah menjalankan tugasnya dengan baik. Tentang pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar, karena tidak ada alasan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Begitu juga terhadap berbagai tuduhan yang ada di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Kabupaten ... di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin adalah tidak berdasar.

Sebagai Petitem, kami sampaikan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara menolak permohonan-permohonan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134 Tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin, perolehan suara 851.822.

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. H. Denny Indrayana dan Drs. H. Difriadi, perolehan suaranya 843.695.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin, S.H.
2. Dedi Mulyana, S.H., M.H.
3. Suryadari, S.H. [Sic!]
4. Desita Ambar, S.H. [Sic!]
5. Muhammad Aguswijaya, S.H. [Sic!]
6. Febi Hari Oktavianto, S.H.
7. Rahmat Mulyadi, S.H.
8. Agus Paswara, S.H. [Sic!]
9. Happy Farina, S.H. [Sic!]
10. Bagia Nugraha, S.H.
11. Ryan Wicaksono, S.H.
12. Greta Santismara, S.H.

Demikian, Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

#### **99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih. Dari Kuasa Hukum Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Silakan Bawaslu Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Waktunya 15 menit.

#### **100. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan. Bahwa sesuai dengan kedudukan Bawaslu

Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai pemberi keterangan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa setelah mencermati dan memahami pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kalimantan Selatan sebagai pemberi keterangan, menyampaikan keterangan tertulis secara umum sebagai berikut.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan terhadap dugaan dilanggarnya prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hasil pengawasan di Kecamatan Binuang dan Hatungun Kabupaten Tapin.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan petugas pengawas TPS-TPS di Kecamatan Binuang tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi Paslon 01 hadir di semua TPS-TPS di Kecamatan Binuang dan Saksi Paslon 02 hanya hadir di TPS 16 Kelurahan Binuang, TPS 2 Desa Pualam Sari, TPS 3 Kelurahan A. Yani Pura, dan TPS 7 Desa Tungkap.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan petugas pengawas TPS-TPS di Kecamatan Hatungun tidak ditemukan adanya pelanggaran. Saksi Paslon 01 hadir di semua TPS di Kecamatan Hatungun dan Saksi Paslon 02 tidak hadir.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang dugaan adanya pemilih yang sudah meninggal, Bawaslu Tapin telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kecamatan Binuang.

Bahwa Pleno Bawaslu Kabupaten Tapin disimpulkan penanganan pelanggaran pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin.

a. Bahwa temuan dengan Nomor Register 02 dan seterusnya diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 01 Kelurahan Binuang.

b. Bahwa temuan dengan Register 03 dan seterusnya diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 02 Kelurahan Binuang.

Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tapin telah melakukan rekomendasi dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan Kepada KPPS ... kepada KPU Kabupaten Tapin, dan untuk dugaan pidananya juga diteruskan kepada Sentra Gakkumdu.

Bahwa atas dugaan pelanggaran pidana tentang pencoblosan surat suara meninggal dalam DPT sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Tapin melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pengawas pemilihan.

a. Register Nomor 4/TM/AP dan seterusnya terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh pengawas TPS di

TPS 01 Kelurahan Bnuang dengan surat teguran tertulis kepada pengawas TPS. Dan,

b. Register Nomor 05 dan seterusnya terjadi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Bnuang dengan surat teguran tertulis kepada pengawas TPS.

Majelis Hakim Yang Mulia. Selanjutnya, hasil pengawasan atas pokok permohonan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan yang sanksinya pembatalan Paslon 1.

a. Dugaan petahana menyalahgunakan bantuan sosial Covid-19 atau sembako untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai pasangan Pilgub Kalsel. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 sembako untuk kampanye dengan Nomor Register 03 dan seterusnya, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap laporan Nomor 03 dan seterusnya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi dan saksi ahli, diambil kesimpulan perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor calon gubernur tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya, Bawaslu mengeluarkan status laporan penanganan pelanggaran 03 tersebut. Bahwa Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah menerima atau melakukan penanganan temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan terkait dengan penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 atau sembako untuk kampanye. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu kabupaten ... kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengawasan dan pencegahan sebagaimana disampaikan, anggap dibacakan.

b. Dugaan petahan penyalahgunaan program tandon air Covid-19 untuk kampanye dan karenanya harus dibatalkan sebagai Paslon Pilgub Kalsel. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada menerima laporan atau temuan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan program tandon air ... tandon air Covid-19 untuk kampanye. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan, di antaranya sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

c. Dugaan penyalahgunaan tagline bergerak pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye petahana dan/atau Paslon 1. Bahwa Bawaslu Provinsi

Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan tagline bergerak pada program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Register 02 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap laporan 02 dan seterusnya, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengambil kesimpulan perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor, calon gubernur tidak memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya Bawaslu mengeluarkan status laporan penanganan pelanggaran 02 dan seterusnya dihentikan. Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah menerima atau melakukan penanganan temuan atau laporan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan tagline *bergerak* pada program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor register 02 dan seterusnya.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencegahan dan pengawasan dalam tahapan tersebut. Lalu hasil pengawasan atas dugaan penegakan hukum tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa 7 penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Penanganan pelanggaran dugaan money politics atau politik uang dengan Nomor Register 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan money politics atau politik uang yang dilaporkan oleh Jurkani, S.H., selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap laporan 01 dan seterusnya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi (...)

#### **101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laporan 01 bagaimana supaya langsung kepada kesimpulan? 01 laporannya bagaimana?

**102. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Laporannya tentang dugaan adanya money politics (...)

**103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pada akhirnya bagaimana hasil (...)

**104. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Dihentikan karena tidak memenuhi ... dari hasil kajian kami tidak memenuhi unsur Pasal 187A terkait dengan money politics.

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

02?

**106. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kasus 02 juga dihentikan.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena apa?

**108. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Karena tidak memenuhi unsur.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

03?

**110. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Juga dihentikan.

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Alasannya apa?

**112. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Sama, Yang Mulia, tidak memenuhi unsur.

**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kasih penjelasan alasannya saja lompat bagaimana ... jadi tidak (...)

**114. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Penanganan pelanggaran dengan tagline kampanye juga tidak memenuhi unsur.

**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, 04 ya?

**116. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Ya.

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus.

**118. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kasus 05 ... eh, tunggu. Penanganan tindak ... 04 tidak memenuhi unsur (...)

**119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

04 ada dua itu. Tagline dengan dugaan tindakan bedah rumah yang satu kan tagline kalau yang satu bedah rumah. Bagaimana tindakan Bawaslu? Apa?

**120. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Bedah rumah dihentikan.

**121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena apa?

**122. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Juga tidak memenuhi unsur.

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

05?

**124. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

05 tidak memenuhi unsur.

**125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

05 mengenai apa itu?

**126. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Tindakan penyalahgunaan mobil dinas.

**127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak memenuhi unsur?

**128. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Tidak memenuhi unsur.

**129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

06?

**130. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

06 terkait RT/RW.

**131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengerahan RT/RW.

**132. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Tidak memenuhi unsur.

**133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lanjut yang mana lagi yang akan dijelaskan?

**134. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kemudian terkait tentang tidak adanya upaya hukum yang tersedia dari Bawaslu RI tidak bersedia memeriksa laporan.

Bawaslu RI telah menangani laporan keberatan TSM dari Pemohon berdasarkan Putusan Bawaslu RI 01 dan seterusnya yang pada pokoknya menguatkan putusan pendahuluan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, lanjut yang mana lagi?

**136. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Terkait dengan hasil pengawasan atas pokok permohonan pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan.

**137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kabupaten Banjar apa yang ditemukan?

**138. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kabupaten Banjar, kami telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran money politics yang disampaikan masyarakat pada pasca-rekap hasil penghitungan suara, tapi dalam prosesnya Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menemukan adanya temuan maupun laporan



peristiwa politik uang dengan strategi tandem dalam Pemilihan Bupati Banjar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Banjar?

**140. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Untuk Banjar.

**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Tapin?

**142. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Lalu ada dugaan terkait petugas KPPS merusak surat suara.

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana itu?

**144. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Di Kabupaten Banjar. Juga tidak diinikan.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petugas KPPS merusak surat suara.

**146. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Untuk yang di Kabupaten Banjar di Kecamatan Sungai Tabuk itu telah direkomendasikan untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang).

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dilakukan?

**148. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Sudah dilakukan PSU di salah satu TPS 8, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di Banjar itu?

**150. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Di Kabupaten Banjar karena adanya (...)

**151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah selesai PSU-nya?

**152. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

KPPS mencoblos 8 ... sudah selesai melalui proses PSU.

**153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada lagi rekomendasi lain di Banjar?

**154. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Terkait dengan adanya ya, DPTb dan DPTc dengan penggelembungan suara dan manipulasi DPTb dan DPTc.

**155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Banjar itu?

**156. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Ya.

**157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana hasil pengawasan Ketua?

**158. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Berdasarkan dalil Pemohon, peristiwa dugaan penggelembungan suara DPh sudah ada dalam table, Kabupaten Banjar itu hasil terakhirnya sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang diklarifikasi lalu melakukan kajian Bawaslu Kabupaten Banjar, menyimpulkan bukan merupakan penggelembungan, melainkan kesalahan administrasi adanya pergesaran suara yang dilakukan di beberapa TPS. Dari TPS 1 sampai TPS 6. Di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.

**159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi Banjar yang mau dijelaskan?

**160. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Dugaan banyak pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100%.

**161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**162. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar atas dugaan banyak pemilih tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100%, sebagai berikut dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau pun menemukan pelanggaran pemilihan terkait adanya pemilih yang tidak sah pada saat tahap pemungutan suara pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar. Dugaan banyak pemilih yang tidak sah pada TPS dengan kehadiran hampir 100%.

Satu. Bahwa dalil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai berikut. Ada dalam table. Dugaan banyak pemilih yang tidak sah pada TPS dengan kehadiran 100%. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau menemukan pelanggaran pemilihan terkait

adanya pemilih yang tidak sah pada saat tahap pemungutan dan pemilihan suara pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya nanti yang Banjar selebihnya dianggap dibacakan. Yang Tapin sekarang?

**164. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Yang Tapin.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang signifikan di sana yang kemudian belum selesai dilakukan di ... diselesaikan di sana?

**166. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Tapin sudah dibacakan, ya?

**167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum. Banjar tadi Ibu.

**168. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Oh, inggih.

**169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Banjar, Tapin. Kecamatan Binuang.

**170. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Baik. Tapin.

**171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**172. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Tapin, Kecamatan Binuang dan Hatungun Kabupaten Tapin. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tadi kami bacakan, lalu (...)

**173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa memangnya dugaan pelanggaran yang ada di sana untuk Tapin ini?

**174. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Yang sudah ditindaklanjuti kawan-kawan yang terkait dengan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia hadir di TPS menggunakan hak pilih.

**175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

He em.

**176. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Ada di Tapin.

**177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang lain yang Tapin, hanya itu yang Kecamatan Binuang?

**178. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Ya itu, yang pemilih meninggal dunia menggunakan hak pilihnya di dua TSP.

**179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Barito Kuala sekarang?

**180. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Barito Kuala.

**181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkenaan apa ini?

**182. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Oke, Barito Kuala dugaan politik uang yang dilakukan Paslon 1 melalui timnya tersebar pada seluruh kecamatan tidak ditemukan, adanya laporan atau temuan pada saat itu. Lalu, adanya dugaan praktik intimidasi terhadap bidan-bidan seluruh Kecamatan Barito Kuala.

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tidak ditemukan.

**184. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Itu juga tidak ada informasi atau aduan masyarakat.

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kabupaten (...)

**186. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Terkait intimidasi terhadap bidan tenaga kontrak sepanjang (...)

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kabupaten Barito Kuala itu ya?

**188. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Inggih.

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang Hulu Sungai? Kita random saja, Bu.

**190. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Hulu Sungai.

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti pada akhirnya, ini supaya semua juga perhatikan, apa yang disampaikan Bawaslu ini meskipun belum disampaikan, kalau nanti perkara ini sampai lanjut ke pembuktian, apa yang menjadi bahan bantahan atau penjelasan dari Bawaslu ini kan nanti akan ada respon lagi dari Pihak Pemohon, kalau perkara ini sampai kemudian pembuktian.

Jadi tidak mungkin kemudian, meskipun tidak dibacakan, terus dianggap tidak menjadi bahan penjelasan atau hasil pengawasan dari Bawaslu, tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kuala ... Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

**192. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang terjadi di sana, Ibu? Ini yang membuat kok harus didikte dari belakang, itu gimana?

**194. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Dugaan Petugas KPPS merusak surat suara, sehingga banyak surat suara yang tidak sah, itu yang didugakan.

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

He em.

**196. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Tetapi, di dalam pengawasan kami bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, terhadap dugaan pengrusakan surat suara di 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran tersebut.

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang didalilkan Pemohon tersebut?

**198. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Ya.

**199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu kabupaten apa namanya kalau Hulu Sungai Tengah itu, Bu?

**200. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

HST (Kabupaten Hulu Sungai Tengah).

**201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nama kabupatennya?

**202. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kotanya?

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**204. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Barabai.



**205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Barabai, ya?

**206. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Inggih.

**207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, masih ada yang mau disampaikan?

**208. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Kota Banjarmasin, terakhir.

**209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.

**210. BAWASLU PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ERNA KASPIYAH**

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin menerima laporan dari tim hukum Paslon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Isrof Parhani dengan pelanggaran pembukaan kotak oleh ketua PPK Banjarmasin Selatan.

Bahwa berdasarkan kajian awal hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya perbedaan atau perubahan dokumen berupa formulir model D hasil KWK kecamatan. Pembukaan kotak hanya dalam rangka pendokumentasian formulir model C hasil KWK untuk keperluan C-rekap. Untuk itu berdasarkan hal itu, Bawaslu Kota Banjarmasin telah merekomendasikan kepada KPU Kota Banjarmasin terkait dugaan pelanggaran administrasi mengenai tata cara mekanisme dan prosedur dan menyampaikan status laporan kepada para pihak untuk diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian, Yang Mulia, hasil pengawasan Bawaslu Kalimantan Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.

**211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Ibu, ya. Nanti kalau ini meningkat ke ... harus digelar untuk sidang pembuktian, nanti kalau ada bukti-bukti sebaliknya yang bisa disampaikan Pemohon harus siap juga nanti, Bu, bagaimana me-counter bukti. Saling membuktikan nanti soalnya. Baik, sekarang dari Pihak Terkait, waktunya sama.

**212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa kami hanya memberikan keterangan atau tanggapan terhadap perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 28 Desember 2020.

Kami tegaskan ini karena pada Sidang Pendahuluan kemarin, setelah mencermati risalah sidang, Pemohon membacakan sesuatu yang tidak ada di dalam perbaikan permohonan. Nah, karena itu kami minta untuk ditolak dalil-dalil yang ditambahkan oleh Pemohon yang tidak ada di dalam perbaikan permohonan.

Nah, yang kedua yang padahal kemarin kata Pemohon hanya menyerahkan (...)

**213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Mohon maaf, Yang Mulia, Pemohon. Jadi, kalau dibilang bahwa tidak ada di dalam permohonan, kami ada di dalam permohonan semua yang kami bacakan itu, Yang Mulia, terima kasih.

**214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Itu, kan boleh saja karena (...)

**215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Ya. Kami memperhatikan (...)

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti dulu Hakim masih bicara, Saudara.

**217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Ya, terima kasih.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti dulu! Bisa saja, sebentar, Pak. Bisa saja apa yang menurut Pihak Terkait tidak ada, ternyata ada. Nanti Anda bisa tunjukkan ketika apa yang disampaikan Hakim tadi, lho. Kalau perkara tidak selesai di sini, nanti waktu itu akan lebih leluasa lebih luas diberikan oleh Mahkamah untuk pembuktian. Karena memang di situlah sesungguhnya apa ... hakikat pencari apa ... fakta-fakta itu sesungguhnya baru terjadi di pembuktian. Kalau sekarang, kan masing-masing pasti akan mencari pembenarnya masing-masing dengan argumentasinya. Jadi, silakan, Bapak kalau beranggapan bahwa tidak ada di ... ada Bapak kasih anu ... kasih note enggak di yang tidak ada di permohonan?

**219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Di dalam eksepsi kami hanya menyebut 1 poin, Yang Mulia. Itu ada nanti di lengkapnya di risalah sidang setelah kami cek ada di risalah sidang.

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Nah, yang kedua, Yang Mulia pembacaan ini terbagi dua pada bagian eksepsi akan dibacakan oleh rekan saya Yoga dan kemudian pada pokok perkara akan saya sampaikan. Untuk itu saya persilakan kepada rekan saya, Yoga untuk membacakan eksepsi.

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya, ya, Pak, ya masing-masing terserah baginya yang penting 15 menit untuk berdua. Silakan.

**223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya lanjutkan. Jakarta, 1 Februari 2021 hal keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 124 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, Nomor Urut 2. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q Panel Hakim Perkara Nomor 124 (...)

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung eksepsinya apa.

**225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. Dua, nama H. Muhidin Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Urut 1 dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 tertanggal 18 Januari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan seterusnya (...)

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan.

**227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Semuanya adalah advokat, kuasa hukum, dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Paman Birinmu dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkarannya Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sebagai berikut.

Satu. Dalam eksepsi angka I Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Poin 1 dan seterusnya.

Poin 2 dan seterusnya.

Poin 3 dan seterusnya.

Empat. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun objek permohonan Pemohon adalah pembatalan

keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134 tanggal 18 Desember 2020. Akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut.

- a. Dugaan terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapin, yakni di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun yang mem ... Pemohon meminta hasil suara tersebut dinihilkan.
- b. Kehadiran 100% dari DPT di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun di mana menurut Pemohon pada kenyataan banyak pemilih tidak hadir dan menitipkan proses pencoblosan kepada pihak lain.
- c. Dugaan pelanggaran pemilu yang TSM, penyalahgunaan bantuan Covid-19 atau sembako, dugaan penyalahgunaan tandon air Covid-19, dugaan penyalahgunaan tagline bergerak pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, penegakkan hukum yang tidak adil, transparan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf H. Permintaan diberlakukan PSU akibat adanya dugaan penggelembungan suara dengan memanipulasi DPPH dan DPTb pemilih yang tidak sah dan KPPS surat suara yang mengakibatkan tingginya jumlah surat suara tidak sah di Kabupaten Banjar, Tapin, Kecamatan Binuang Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dengan demikian materi permohonan a quo sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon.

Bahwa ... angka 5. Bahwa Dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya a quo sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh di Undang-Undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah di desain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya dan seterusnya.

Poin 7. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yuris prudensi yang ditetapkan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili persilihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah pembatalan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi materi atau substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Angka 2. Permohonan Pemohon tidak mengikuti ketentuan PMK Nomor 6 Tahun 2020, menurut Pihak Terkait, pemohon ... permohonan

yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan PMK Nomor 6 Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut.

a. Permohonan tidak sesuai dengan format PMK Nomor 6 Tahun 2020, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan format yang diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 9 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa permohonan yang diajukan Pemohon disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam lampiran (1), yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan, oleh karenanya format permohonan yang terlampir dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya merupakan contoh belaka tapi menjadi format baku dan menjadi hukum sendiri yang harus diikuti dan dilaksanakan, mengesampingkannya atau setidaknya berbeda dengan merupakan ... berbeda dengannya merupakan perbuatan pelanggaran terhadap PMK Nomor 6 Tahun 2020. Demikianlah makna verbatim dalam ... dari kalimat normatif pasal a quo permohonan disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam lampiran pertama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Kalimat ini tak perlu ditafsirkan lagi karena secara kebahasaan telah jelas dan terang benderang maknanya.

**228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang lain, Pak.

**229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Bahwa permohonan Pemohon (...)

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Permohonan tidak sesuai format terus apalagi?

**231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Bahwa permohonan secara jelas tidak sesuai dengan lampiran 1 di mana permohonan a quo disusun dengan format selain yang ditentukan dalam lampiran 1, yakni memuat daftar isi dan halaman dan pengantar Pemohon yang tidak ada dalam format yang telah diatur dalam PMK.

Bahwa selain itu pengantar yang dimuat Pemohon secara format seharusnya bukan merupakan dalil-dalil dalam pokok permohonan akan

tetapi jika ditelaah dan dibaca lebih jauh pengantar tersebut berisi dalil-dalil karena bersifat tuduhan peyoratif dan insinuatif terhadap Pihak Terkait karena berisi dalil-dalil tuduhan harusnya bagian dari pendahuluan Pemohon tersebut dimasukkan ke dalam pokok dan harus dibuktikan oleh Pemohon jangan sampai dengan melegalkan adanya format tidak baku ini Pemohon mencari celah menyampaikan dalil-dalil yang tidak harus dibuktikan karena dianggap tidak menjadi bagian dari pokok permohonan. Pedahuluan seperti itu dijadikan cara untuk menghindari adanya beban pembuktian kepada Pemohon atau escape from burden of proof padahal pendahuluan yang dibuat berisi tuduhan-tuduhan serius harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena apa yang tertulis dalam dokumen permohonan merupakan dokumen hukum yang dibaca publik dan dipertimbangkan dalam satu kesatuan keputusan Mahkamah dan seterusnya.

Poin B. Perbaikan permohonan tidak mengikuti PMK Nomor 6 Tahun 2020. Bahwa pada sidang pendahuluan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon membacakan ringkasan permohonan yang ternyata di dalamnya memuat tambahan dalil-dalil atau fakta baru yang tidak pernah dimuat dalam perbaikan permohonan yang diterima di dalam Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.48 WIB. Materi tersebut antara lain terkait dengan fakta-fakta dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hal ini dapat dibuktikan dari risalah sidang, ini jelas bertentangan dengan ketentuan PMK 6 di mana diatur bahwa perbaikan permohonan hanya dibolehkan satu kali dan itu hanya pada tiga hari setelah permohonan awal disampaikan dan seterusnya (...)

**232. KETUA: ASWANTO**

Mengingatkan Saudara waktu tersisa 5 menit, ya.

**233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Terkait permohonan Pemohon (...)

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu baru eksepsi lho, manage waktunya enggak kayak yang ... tinggal 5 menit, mau sampaikan untuk pokok permohonan tidak?

**235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: MUHTAR YOGASARA**

Ya, baik dilanjutkan dalam pokok permohonan oleh rekan kami Yang Mulia.

**236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, supaya bacakan highlights-nya apa yang membuat kabur karena perbaikan tidak sesuai dengan yang dibacakan, kemudian sistematika tidak sesuai dengan PMK, highlight-nya saja sebenarnya. Demikian juga di pokok permohonan, Pak. Apa saja yang menurut Anda tidak se apa ... dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak apa yang tidak beralasan untuk Saudara.

**237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Oke. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Terkait dengan esepi dianggap dibacakan semuanya, Yang Mulia.

Kemudian dalam pokok permohonan. Pertama bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dimulai dari halaman 14, Yang Mulia. Itu semuanya adalah pengulangan terhadap laporan-laporan yang sudah diproses dan diterima dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun juga oleh Bawaslu Republik Indonesia. Di sini kami telah sampaikan tabelnya sebagaimana detailnya telah dibacakan oleh Bawaslu dalam keterangannya kami tambahkan dihalaman 16, ada 3 laporan yang disampaikan oleh Pemohon langsung kepada Bawaslu Republik Indonesia dan juga telah disampaikan hasilnya melalui pemberitahuan status selaku laporan, dimana semua laporan-laporan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.

Kemudian, Yang Mulia, dalil-dalil Pemohon dikonstruksi dengan logika yang dipaksakan (Kuasa Hukum menggunakan istilah asing), jadi tidak ada korelasi antara dalil dengan apa yang diinginkan Pemohon, karena kalau kita menggunakan logika yang disampaikan oleh Pemohon, maka Pemohon ini berasumsi bahwa harusnya sebelum petahana dalam Pilkada 2020 menang semua. Padahal faktanya, tidak tahu tidak semua petahana menang pada Pilkada ini.

Nah, logika ini kemudian dapat kita lihat pembantahannya sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 ini



ada putusan yang terbaru dan terakhir terkait dengan adanya proses pelanggaran yang dihubungkan dengan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon, yaitu terkait dengan Pasangan Calon di Kota Bandar Lampung, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung membantah dalil-dalil atau logika yang dibangun oleh Pemohon di sini yaitu di halaman 99 dan 100 pada putusan a quo, kami tuliskan di halaman 17, Yang Mulia.

Dalil-dalil Pemohon ini pada dasarnya overgeneralization bahkan (Kuasa Hukum menggunakan istilah asing), yaitu berlebih-lebihan, di mana kita bisa lihat Pemohon di sini mendalilkan hanya ada 1 TPS misalnya yang dinyatakan sebagai TPS yang bermasalah, tapi seluruh TPS-TPS lain dianggap bermasalah tanpa memberikan penjelasan tentang kesalahan apa dari TPS-TPS yang dituliskan oleh Pemohon. Nah logika yang berikutnya adalah yang kami ingin sampaikan terasa sekali ada logika berbasis atau tidak mengatakan syarat hawa napsu yang disamping oleh Pemohon, dengan tujuan mengejar kemenangan Pemohon anehnya dan bisa-bisanya mendalilkan dan meminta untuk menunjukkan perolehan suaranya sendiri di Kecamatan Binuang dan Hatulungun. Serta menolak mengakui kemenangannya sendiri cukup signifikan terkait di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, padahal tidak ada penjelasan tentang kecurangan yang dimaksud secara detail di TPS tersebut. Dalil-dalil ini secara ekspetasi menyatakan bahwa Pemohon tidak peduli dan tidak berterima kasih kepada para pemilihnya di 2 Kabupaten tersebut, dan justru minta diabaikan atau digugurkan karena dianggap tidak mampu mengantarkan Pemohon untuk menjadi Gubernur Kalimantan Selatan.

Yang Mulia, di sini ada kesalahan ketik, coretan, Yang Mulia. (...)

**240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di? (...)

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Kami renvoi, dinihilkan setelah itu ada TMTDD itu dianggap salah lalu dicoret, Yang Mulia.

**242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa itu?

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Halaman 19, Yang Mulia.

Secara penalaran akal sehat yang wajar, dalil-dalil untuk meminta penghitungan suara sendiri yang berarti menolak dan menafsirkan dukungan dari pemilih sendiri adalah sesuatu yang tidak wajar dan seperti ini tidak lagi berdasar pada logika apalagi berdasar hukum tapi didorong oleh hawa nafsu. Pemohon sebagaimana kita bisa lihat, pada halaman 74 sampai 85, kemudian 104 sampai 120 memberikan daftar tabel yang disebut oleh Pemohon sebagai dalil-dalil kuantitatif. Akan tetapi, kami di sini menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut sebenarnya adalah ketikan belaka atau daftar belaka daripada TPS-TPS tersebut. Dan ini bukan menulis.

Mengetik dalam hal ini sama seperti membuat daftarm sedangkan mendalil berarti menulis. Perbedaan keduanya terletak pada isi. Membuat daftar atau mengetik berarti hanya menyalin. Sedangkan menulis atau mendalil berarti menguraikan dengan jelas apa yang terjadi secara lengkap dan menerangkan apa korelasi faktual tersebut dengan konstruksi hukum yang diinginkan secara detail dan terang. Akibat model mengetik ini, permohonan yang dibuat menjadi tebal, namun membawa kesulitan bagi pihak lainnya untuk memahami proses pembuktian yang diinginkan Pemohon dalam proses legitasi dan (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah (...)

#### **244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya sudah habis, Pak.

#### **245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Oke, Yang Mulia, yang terakhir kami ingin katakan bahwa permohonan ini adalah catch all (suara tidak terdengar jelas) seperti catch all party menyusun semua temuan-temuan, tapi tidak jelas apa uraiannya. Terkait dengan halnya sifatnya detail, satu per satu mengenai tanggapan terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kami sampaikan, Yang Mulia, di keseluruhan keterangan ini yang berjumlah 277 halaman dianggap dibacakan semua, Yang Mulia dan kami menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Terakhir pada petitum, Yang Mulia. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan sah keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan seterusnya. Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok yang dapat kami sampaikan terkait dengan keterangan Pihak Terkait. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

**246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Izin, Yang Mulia. Boleh di (...)

**248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa, Pak?

**249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Begini, Yang Mulia. Karena hal-hal ... ada hal-hal yang sangat penting tadi disampaikan, baik oleh Bawaslu bahwa misalnya tidak ada pelanggaran sama sekali (...)

**250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti, nanti (...)

**251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya, Yang Mulia. Ini maksud saya, Yang Mulia, termasuk kami dianggap mengarang oleh Terkait, ya, terhadap permohonan kami bahwa kami membacakan sesuatu yang tidak dalam permohonan. Bolehkah kami, Yang Mulia (...)

**252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini mana yang disampaikan yang ... untuk mana, untuk Bawaslu atau untuk (...)

**253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Bawaslu maupun Terkait, Yang Mulia.

**254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, Pak, nanti kami yang akan (...)

**255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Kalau diizinkan kami menyampaikan ... meluruskan (...)

**256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak, tidak, tidak. Hanya satu yang dia sampaikan soal data DKPP.

**257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ya.

**258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak di permohonan Saudara? Karena itu Anda membacanya membaca resume, DKPP yang disebutkan, dimasukkan eksepsi tadi. Ada, tidak data itu? Ada?

**259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Ada, Yang Mulia.

**260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya sudah, kalau ada, nanti dibuktikan kalau (...)

**261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Boleh kami menyerahkan ini, Yang Mulia, jawaban meluruskan hal-hal yang penting?

**262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, tidak, tidak ada. Itu nanti diserahkan pada sidang berikutnya.

**263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Oh, baik.

**264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang tidak ada lagi tanggapan atas tanggapan. Ini nanti ada replik, ada duplik lagi. Nggak selesai nanti, Pak.

**265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Izin kalau diperbolehkan, Prinsipal, Yang Mulia, barangkali Prof. Denny menyampaikan sesuatu?

**266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti, nanti, ini masih akan menjelaskan untuk tahapan berikutnya, Pak. Nanti terserah Ketua Panel yang ... kalau memberi kesempatan ke Prinsipal. Saya jelaskan dulu, ya.

Setelah pembacaan jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Mahkamah akan menyikapi permohonan ini dan akan kemudian ... apa ... melakukan Rapat Perumusan Hakim yang 9 Hakim itu, sehingga bagaimana selanjutnya perkara ini disikapi oleh Mahkamah, nanti Bapak-Bapak akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut atau pemberitahuan lebih lanjut dari Mahkamah. Termasuk kalau Bapak masih akan menyampaikan segala hal yang akan disampaikan tadi untuk merespons apa yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait, kalau nanti memang Mahkamah memutuskan bahwa perkara Bapak ini digelar, dibuka kembali secara luas untuk pembuktian, segala hal itu bisa disampaikan di persidangan. Kalau hari ini bapak kami terima, kalau hari ini kami menerima permo ... apa ... tambahan dari Bapak, nanti kami harus memberi kesempatan KPU, dan Bawaslu, dan Pihak Terkait juga merespon, jadi nanti enggak ada selesainya, Pak. Nanti akan dibuka satu putaran lagi, kalau Bapak sering beracara di peradilan umum ada replik, duplik, terakhir itu untuk terbuka, ini enggak ada, ini speedy trial, Pak, yang ada di MK ini, sehingga jangan khawatir apa yang menjadi hal-hal yang akan disampaikan tadi bisa disampaikan nanti pada sidang kalau memang perkara Bapak ini akan digelar.

Dan memang kadang-kadang di Mahkamah Konstitusi ... satu menit, Pak Ketua, sebelum saya kembalikan, Pihak Terkait itu sesungguhnya sebagai pemberi keterangan, bukan sebagai Tergugat atau Termohon, tapi memberi keterangannya melebihi Termohon, me-counter dalil-dalil itu sebenarnya tidak ... tidak ... nanti diskusi Anda sama Pak Ali Nurdin. Itu sebenarnya hanya sekadar memberi keterangan. Secara ... sebenarnya kalau mau fair dan sportif, dia menjelaskan saja, bagaimana proses pemilihan yang terjadi di sana itu? Tidak perlu harus mengajukan eksepsi, bukan kewenangan, itu

sebenarnya bukan porsinya Pihak Terkait sebenarnya, tapi Mahkamah dalam hal-hal ini tidak bisa membatasi juga. Tapi sesungguhnya esensi pemberi keterangan itu hanya memberi keterangan, bukan me-counter. Itu yang kemudian itu, Pak, pasti kemudian membuat situasi menjadi panas, Pemohon ... tapi itulah, enggak apa-apa. Ini namanya beracara yang kontennya adalah perselisihan kepentingan, kasus konkret, inter partes, itu pasti begini suasananya.

Itu, Pak Ketua, silakan mau di ... apa ... untuk (...)

**267. KETUA: ASWANTO**

Baik, Termohon. Terima kasih. Sekarang kita sahkan bukti dulu. Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-75?

**268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Betul, Yang Mulia.

**269. KETUA: ASWANTO**

Baik kita ... enggak ada masalah, ya? Sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETIK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait, P-1 sampai dengan P-951.

**270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Ya, Yang Mulia. Ada 4 yang kurang, Yang Mulia.

**271. KETUA: ASWANTO**

Ada catatan, ini kami sudah catat, Pak, enggak usah dingatkan. PT-136, PT-274, PT-349, dan PT-383 itu belum ada bukti fisik. Kita sahkan PT-1 sampai 15 ... sampai PT-951, kecuali 4 yang masih belum ada.

**KETUK PALU 1X**

**272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Ya.

**273. KETUA: ASWANTO**

Kemudian Bawaslu. Bawaslu ada PK-01 sampai dengan PK-194. Betul, ya? Sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, baik Termohon ... mohon maaf. Pihak Terkait, ya, Pihak Terkait belum memasukkan soft copy daftar alat bukti, tolong nanti diserahkan, ya.

Kemudian, ini ada catatan pada sidang sebelumnya. Bukti Pemohon sudah disahkan masih ada ... sudah diingatkan ketika itu ada yang belum ada fisiknya sampai sekarang belum ada fisik. Nanti yang belum ada fisiknya dipastikan apakah akan dilengkapi atau dicabut sebagai bukti, ya, untuk pihak Termohon. Itu P-15G dan P-55E.1, ya.

Baik untuk perkara ini kita anggap selesai. Para pihak Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait sudah bisa meninggalkan tempat. Bawaslu juga bisa.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Yang Mulia.

**275. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Yang Mulia, izin bicara.

**276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Pak Ketua?

**277. KETUA: ASWANTO**

Nanti kita ini, Pak, Para Pihak nanti pada sidang berikutnya kalau diputuskan bahwa perkara ini akan kita bawa ke sidang pemeriksaan, maka semua pihak akan bisa diberi waktu yang lebih longgar untuk (...)

**278. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

1 menit saja, Yang Mulia.

**279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: T.M. LUTHFI YAZID**

Kalau ... Yang Mulia Ketua, apakah 2 menit memberikan tambahan Prof. Denny (...)

**280. KETUA: ASWANTO**

Sudah tidak ada waktu, Pak. Ini sudah lewat 25 menit kita.

**281. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Yang Mulia, 1 menit saja sangat prinsip yang akan saya sampaikan, Yang Mulia.

**282. KETUA: ASWANTO**

Nanti Termohon keberatan, dia juga minta waktu nanti.

**283. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN**

Ya, kami keberatan, Yang Mulia, agar kita melaksanakan tata tertib sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi jadi tidak ada tanggapan, terima kasih.

**284. KETUA: ASWANTO**

Baik, saya kira cukup, ya, untuk perkara ini. Mohon maaf para pihak (...)

**285. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021: DENNY INDRAYANA**

Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan penting sekali, Yang Mulia, 1 menit saja.

**286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021:**



Tidak bisa, Yang Mulia. Pihak Terkait keberatan. Ini melanggar tata acara ini, Pemohon ini.

**287. KETUA: ASWANTO**

Termohon sudah menyampaikan keberatan kalau ada lagi tambahan dari baik Kuasa Hukum Pemohon maupun dari Prinsipal.

Sekali lagi untuk Perkara ini dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, dan Pemohon.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pemeriksaannya.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih Pak Ketua. Supaya dipastikan para pihak sudah terima keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan jawaban Termohon? Sebelum dibacakan. Baik.

**289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Kami sudah terima semua, Pak Ketua, cuma nanti daftar bukti kami yang itu nanti kami serahkan setelah proses sidang berjalan.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Buktinya Bapak mana?

**291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ada tambahan bukti, Pak Ketua, yang (...)

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Serahkan sekarang, Pak, biar diverifikasi.

**293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Pak Ketua.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti dan pengantarnya daftar buktinya.

**295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ya, daftar bukti dan alat buktinya. Terima kasih, Yang Mulia.

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan dari KPU Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, 15 menit waktunya.

**297. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**299. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Selaku penerima kuasa dari (...)

**300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak bisa sampaikan ... paham enggak?

**301. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Ya.

**302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Persentasi saja, tidak usah baca, silakan.

**303. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Ya, Pak.

**304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok-pokoknya.

**305. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Siap, Pak.

Terima kasih, Yang Mulia. Selaku Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menyampaikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan permohonan Pemohon dalam Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021, dan seterusnya.

Kami menyampaikan dalam eksepsi bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI dan seterusnya. Ayat (1) mengatur perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Selanjutnya ayat (2) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Selanjutnya bahwa ... dalam eksepsi ini bahwa Kuasa Hukum Termohon menetapkan daftar pemilih sementara sebesar 447.612, kemudian selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap sebanyak 448.157. Bahwa suara sah pemilih Kota Banjarmasin adalah 232.706 pemilih, ini berarti 1% dari 232.706 adalah 2.327 pemilih.

Hal ini tidak signifikan dan melampaui ambang batas yang ditentukan oleh pemilihan ... oleh Undang-Undang Pemilihan, yaitu 1% dari total suara sah sebanyak 232.000. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah 16.826 atau 7,32%. Bahwa oleh karena permohonan dalam dalil permohonannya lebih pada merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, maka tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil perolehan suara.

Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang kewenangannya bukan pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa selanjutnya pelanggaran yang disampaikan dalam permohonan terhadap Pasal 71, seharusnya dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Kota Banjarmasin.

Bahwa objek permohonan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan mengenai penyalahgunaan kewenangan program dan fasilitas pemerintah, serta dengan pelanggaran TSM.

Berdasarkan uraian di atas, mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara.

Kemudian dalam kedudukan hukum. Pemohon mendalilkan permohonan pada halaman 4 huruf d menggunakan Pasal 158 ayat (2) huruf b.

Menurut Termohon yang benar adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c. Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa ternyata Pemohon mengakui ada perselisihan, ada selisih perolehan suara 16.826 antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam hal ini berarti persentase sebesar 7,32% melebihi ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang. Pemohon hanya beropini, berasumsi, dan mencari-cari alasan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Selanjutnya, seharusnya dilaporkan kepada lembaga yang berwenang menangani, yaitu Bawaslu.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 huruf f mengenai Pengecualian Penetapan Ambang Batas, sebagaimana Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, dengan mengambil contoh kasus sengketa pilkada di empat Kabupaten Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya, Puncak Jaya, Yapen, dan Mimika. Merupakan hal yang berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota Banjarmasin karena pemilihan di Kota Banjarmasin berjalan lancar dan aman sesuai dengan Prinsip Luber dan Jurdil.

Tidak ada kejadian khusus, seperti pemungutan suara ulang, proses pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai tingkat PPK berjalan lancar. Tidak ada keberatan saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus, semua saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan, mulai dari tingkat P\TPS, PPK, baik berupa Model C Hasil KWK, Model C Hasil Salinan KWK, Model C Kejadian Khusus KWK, maupun Model D Hasil Kecamatan KWK, Model D Kejadian Khusus KWK. Tentang Tenggat Waktu bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilu Pemilihan Umum Nomor 245 dan seterusnya, pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45.

Bahwa Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020, perbaikan hanya dapat diajukan satu kali dalam tenggat waktu pengajuan perbaikan. Bahwa pengajuan ... mengajukan permohonan tanggal 18 Desember dan melakukan perbaikan pada tanggal 21 Desember 2020.

Bahwa dalam sidang Pendahuluan tanggal 26 Desember 2020, ternyata Pemohon menyampaikan perubahan permohonan ulang, kemudian perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melewati tenggat waktu.

Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi telah menyatakan permohonan dalam perkara yang telah melampaui tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak menggambarkan dengan jelas dalil-dalil yang dimohonkan, seperti

berapa jumlah penduduk? Dan ketentuan mana yang digunakan untuk dapat dijadikan penentuan ambang batas. Pemohon satu sisi, membatalkan ambang batas Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 245 dan seterusnya. Sisi lain, Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal ini pemilihan kewenangan atas hal tersebut adalah Bawaslu.

**306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tadi sudah itu.

**307. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Ya.

**308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pelanggaran administrasi bukan kewenangan MK. Yang lain, Pak?

**309. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Lanjut.

**310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa lagi? Supaya Bapak cepat masuk pokok perkara.

**311. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Mencermati ... mencermati permohonan Pemohon dari halaman 10 sampai halaman 33, terdapat dua penggabungan permohonan. Pertama, permohonan tidak ... permohonan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon, yang kedua mempermasalahkan proses hasil pemilihan. Dengan adanya penggabungan permohonan, maka permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

Selanjutnya, permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara pokok permohonan dengan petitum. Dalam pokok permohonan halaman 4 huruf d, huruf e, dan halaman 11 angka 1 permohonan menguraikan tentang Dasar Hukum Pasal 158 ayat (2) huruf b, menurut Termohon yang benar adalah huruf c.

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menguraikan secara jelas, dan rinci. Selanjutnya, mencermati permohonan pula Pemohon ... mencermati permohonan Pemohon dalam petitum. Petitum kabur karena tidak diumumkan siapa yang peraih suara terbanyak. Siapa yang menjadi pemenang pemilihan. Justru petitum permohonannya memohon sanksi pembatalan diskualifikasi sebagai calon dan juga meminta pemungutan suara ulang. Dalam petitum, pemungutan suara ulang, tetapi dalam pokok permohonan tidak dapat menjelaskan dalil-dalil, kenapa harus ada pemungutan suara ulang? Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa berdasarkan fakta dan pengaturan sebagian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Mahkamah untuk menyatakan permohonan dalam perkara nomor yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas.

Dalam pokok permohonan. Bahwa dalil Pemohon tentang penyalagunaan bantuan sosial penyalahgunaan ba ... video pemerintah Kota Banjarmasin dan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan yang tujuannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalam pokok permohonan huruf a, b, dan c, termasuk diskualifikasi Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) undang-undang pemilihan seperti yang terdapat dalam halaman 11 sampai dengan halaman 23 permohonan a quo. Menurut Termohon, hal itu tidak ada relevansinya dari tugas pokok kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf D halaman 23 tentang fakta dan indikasi pelanggaran kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara termasuk mobilisasi pemilih adalah lebih banyak asumsi.

Bahwa permohonan pada angka 2, 3, dan 4 halaman 23 sampai dengan halaman 27, permohonan a quo mengendalikan tingginya angka jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan yang berkorelasi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dari peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Dimana terjadi manipulasi daftar pemilih tetap tambahan yang tidak sinkron dengan daftar pemilih ... daftar hadir pemilih di TPS.

Daftar pemilih tambahan adalah pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon. Artinya, daftar pemilih tambahan memang tidak pernah ditetapkan sebelumnya oleh Termohon. Namun jika ada pemilih yang memenuhi syarat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga sangatlah wajar apabila jumlah daftar pemilih tambahan berbeda-beda setiap TPS di Kota Banjarmasin.

Bahwa Termohon adalah mela ... Termohon telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam undang ... dalam Pasal 2 undang-undang pemilihan. Termohon telah men ... perlakukan semua pasangan calon secara adil, transparan, terbuka, dan profesional di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dengan melibatkan semua pasangan calon dan menerima masukan-masukan dari semua pasangan calon, menanggapi kritikan-kritikan semua pasangan calon, dan melayani semua pasangan calon tanpa membedakan.

Bahwa tidak ada putusan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran. Bahwa Termohon mendalilkan pemilihan DPTb yang menggunakan hak pilihnya harus sama antar pemilihan Walikota dan pemilihan Gubernur sebagaimana pada halaman 27 angka 25 dalam permohonan a quo. Bahwa akan terjadi perbedaan jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilihan tambahan apabila pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan berasal dari luar kota Banjarmasin dalam wilayah Kalimantan Selatan, maka hak pilihnya yang dapat digunakan untuk pemilihan gubernur.

Bahwa jika ada perbedaan jumlah DPTb antara pemilihan gubernur ... pemilihan walilkota sebagaimana halaman 27, hal itu tidak merubah hasil perhitungan suara dan ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf c undang-undang pemilihan.

Bahwa model C hasil KWK untuk TPS berkaitan dengan hal ters ... hal dimaksud di atas telah disetujui oleh para saksi pasangan calon dan pengawas TPS (...)

### **312. KETUA: ASWANTO**

Waktu Bapak, waktu Bapak tersisa 2 menit, ya.

### **313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SYAHRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa jika terjadi perselisihan perhitungan maka perselisih ... maka diselesaikan secara berjenjang.

Bahwa dengan diajukannya permohonan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi untuk me-cross-check, ini berarti Pemohon hanya berasumsi terhadap adanya perbedaan DPTb.

Selanjutnya. Bahwa dalil Pemohon halaman 31 angka 9 adalah tidak benar, adanya pergeseran suara pasangan calon Nomor Urut 1 ke pasangan calon Nomor Urut 2 sebagaimana tabel di bawah ini, dianggap dibacakan.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan se-Kota Banjarmasin, saksi Pemohon mendapatkan mandat dari Pemohon

mengikuti dan mengetahui seli ... seluruh proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta tidak ada mengajukan keberatan terhadap seluruh prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada PPK.

Selanjutnya. Bahwa dalil pelanggaran berupa mobilisasi pemilih dalam lapas tidak berdasar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 5 TPS tersebut dan seterusnya.

Dalam Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon, dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.026-Kpt/6371/KPU-KOTA/XII/2020 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut, tidak kami bacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami Kuasa Hukum Termohon Syahrani 1, 2, dan Budi Setiawan.

Demikian, Yang Mulia, yang tidak disampaikan satu kesatuan yang telah ter ... saya sampaikan, terima kasih Yang Mulia.

#### **314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dilanjutkan Bawaslu waktunya sama 15 menit.

#### **315. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkanlah kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menyampaikan keterangan Nomor Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021, sebagai berikut.

Pertama, keterangan atas pokok permohonan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Banjarmasin perolehan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikot Banjarmasin Tahun 2020 sebagai berikut. Tabel 1 dianggap sudah dibacakan.

a. Penyalahgunaan bantuan social, pemberian sebako, dan BLT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 02.



Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pembagian bantuan sosial dan BLT oleh Petahana dan juga Pasangan Calon (Paslon) 02 yang ditujukan untuk membangun pencitraan atas Paslon 02 yang dikutip dalam beberapa media online dan kecurangan terhadap mobilisasi (...)

**316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dijawab kesimpulan Bapak saja, apa. Untuk A ini apa kesimpulannya, pengawasannya.

**317. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Baik, Pak. Untuk (...)

**318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang A penyalahgunaan bantuan sosial bagaimana hasil pengawasan, pengantarnya enggak usah dibaca. Tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut, ya kan?

**319. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Ya, Pak.

**320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi yang kedua ini baca.

**321. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Penyalahgunaan videotron yang (...)

**322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan itu, bahwa yang nomor 2 ... bahwa (...)

**323. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Nomor 2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin memperoleh informasi bansos ini diberhentikan karena tidak ada unsur memiliki ...

tidak ada memiliki informasi awalnya tidak bisa dijadikan temuan karena gapura yang dibangun berdasarkan dana CSR itu dibangun oleh masyarakat dan (...)

**324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan dana CSR?

**325. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Dari proposal masyarakat dan kemudian tagline tersebut juga bukan tagline dari Paslon Nomor urut 2. Bukti PK-02.

**326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**327. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Tentang penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin. Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan videotron milik Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut. Kemudian, C tentang pengarahan RT/RW dan petugas kebersihan. Bawaslu (...)

**328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana terkait dengan pengarahan RT/RW?

**329. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Langsung dengan poin 3, Pak, ya.

Bahwa laporan tentang itu sudah diregistrasi dengan Nomor 005 dan seterusnya. Setelah dilakukan kajian berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa laporan tersebut Bawaslu sampaikan statusnya dan telah diumumkan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin, PK-03.

Kemudian tentang fakta dan indikasi pelanggaran kecurangan dalam proses pemungutan penghitungan, termasuk mobilisasi pemilih serta kecurangan di seluruh TPS dan terjadinya penggelembungan daftar

pemilih tetap tambahan (DPTb) terkait tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah dilakukan kajian dan Rapat Pleno dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan pengumuman status laporan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin, diumumkan status tersebut. Kemudian Bawaslu Kota Banjarmasin berserta pengawas kecamatan melaksanakan pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang saat proses penghitungan tersebut tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dan sanggahan yang disampaikan oleh pengawas pemilu kecamatan maupun oleh para saksi yang hadir. Bukti PK-05.

**330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**331. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Bahwa proses rekap hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Banjarmasin, telah dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, baik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Bukti PK-06. Saat PK hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Banjarmasin, terdapat kejadian sebagai berikut.

Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor 04 memberikan tanggapan bahwa pada saat proses penghitungan suara tidak sesuai dengan aturan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemilih harus menunjukkan KTP untuk memilih. Sedangkan di lapangan, saksi menemui ini tidak dilakukan. Kemudian adanya jumlah pemilih tidak ter ... hadir yang berbeda dengan pengguna hak pilih, yaitu di TPS 11 di Kecamatan Belitung Utara ini dihentikan.

**332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dihentikan karena apa itu? Dihentikan karena apa, Pak?

**333. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Tidak ... dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin menemukan adanya perbedaan data sanding pengawas di hasil Kecamatan KWK dengan yang dibacakan.

**334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa tidak diberikan kesimpulan ini berkaitan dengan huruf A ini dihentikan? Gak disimpulkan begitu?

**335. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Ya, baik, Pak.

**336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa?

**337. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Karena tidak terpenuhinya unsur (...)

**338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Kok tidak dinarasikan didalam laporan Bapak? Dalam (...)

**339. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Baik, nanti dilakukan.

**340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Dihentikan ini. Kemudian yang Bawaslu Kota menemukan adanya perbedaan data, bagaimana itu?

**341. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Ya. Bawaslu menemukan adanya perbedaan data sanding pengawasan ... pengawas atau D hasil Kecamatan KWK dengan yang dibacakan. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut.

Satu. DPT yang tidak sesuai dengan data DSK tentang penetapan DPT dimohonkan untuk dilakukan perbaikan.

Dua. Melakukan sinkronisasi antara data ... antara data pemilih dengan pengguna hak pilih yang meliputi DPT dan DPTb.

Tiga. Adanya pengguna jumlah hak pilih yang lebih besar daripada jumlah data pemilih. Ini harus dilakukan sinkronisasi.

Yang ke-empat. Hal yang berkaitan dengan keberatan dan perbaikan agar dicatat dikejadian khusus, Bukti PK-01.

Kedua. Keterangan atas tambahan pokok permohonan.

**342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang itu juga tidak cukup bukti atau bagaimana yang kedua itu?

**343. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Yang mana?

**344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menyampaikan surat perbaikan ... saran perbaikan DPT yang sesuai dengan data, melakukan sinkronisasi adanya jumlah suara pengguna hak pilih lebih besar jumlah data pemilih. Sinkronisasi lagi, kemudian yang berkaitan dengan keberatan dan perbaikan agar dicatat dikejadian khusus, ya? PK-01 ini. Ya, Pak?

**345. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUHAMMAD YASSAR**

Ya. Lanjut, Pak, kedua atas pertambahan pokok permohonan (...)

**346. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Pak, ini ... ini untuk klarifikasi tadi kan. Kan Bapak meminta untuk dilakukan perbaikan sudah dilakukan, Pak, perbaikan itu?

**347. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUHAMMAD YASSAR**

Tapi ... mohon izin Pak. Sudah dilakukan perbaikan di saat rekapitulasi itu langsung. Dan di daftar alat bukti ... di alat bukti juga sudah kita masukkan (...)

**348. KETUA: ASWANTO**

Kemudian ini pengguna melakukan antar data pemilih dan pengguna DPT, DPTb, itu sudah tindaklanjutnya?

**349. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUHAMMAD YASSAR**

Sudah semua, Pak. Jadi PPK berkoordinasi, kemudian mensinkronkan. Yang data-data yang tidak sesuai kemudian dicari (...)

**350. KETUA: ASWANTO**

Nah ini, Anda tidak tulis di sini.

**351. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUHAMMAD YASSAR**

Ada di alat bukti, Pak. Sudah kita masukkan.

**352. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, ini jumlah pemilih (...)

**353. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengguna hak pilih.

**354. KETUA: ASWANTO**

Pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih.

**355. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
MUHAMMAD YASSAR**

Ya. Semuanya sudah disinkronkan ada di alat bukti.

**356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, kalau membuat laporan, apa yang diperintahkan itu terus apa ... apa hasilnya atau kemudian tindak lanjut dari apa yang diperintahkan itu. Misalnya dilakukan sinkronisasi, hal tersebut telah dilakukan dan ternyata adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah data pemilih, tidak ditemukan kebenarannya atau ternyata telah sinkron, telah sama. Ini Bapak membuat kesimpulan hasil akhir apa, Pak?

**357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Pak, ada izin bertanya tadi ada tanggapan bagus Pak dari (...)

**358. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Baik, Yang Mulia.

**359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Dari Bawaslu disebutkan laporan 005 itu tidak memenuhi syarat-syarat formil. Tapi padahal ada ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C kalau (suara tidak terdengar jelas) dari syarat formil, maka itu dijadikan temuan harus ditindaklanjuti, pertanyaannya apakah dilakukan? Itu saja.

**360. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Yang Mulia. Kami belum selesai.

**361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Pak.

**362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti dijawab, ya. Apa yang ditanya Pak Bambang tadi dicatat, diselesaikan.

**363. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUNAWAR KHALIL**

Ya. Yang kedua, keterangan atas tambahan pokok permohonan. Bahwa permohonan bahwa ... bahwa terhadap dalil Pemohon pada tambahan pokok permohonan yang dinyatakan ada berbagai politik uang yang terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan lurah, maka Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima laporan tanggal 11 Januari 2020 dari pelapor atas nama Hj. Ananda, kemudian sebagai Terlapor I atas nama Ibnu Sina dan Terlapor II atas nama Arifin Nur mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilihan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) juncto ayat (5), pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) juncto 187A ayat ... ayat (1).

2. Bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat pelimpahan Nomor 005 dan seterusnya.
3. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan registrasi pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dengan Nomor Registrasi 005.
4. Bahwa Bawaslu kota Banjarmasin melaksanakan rapat pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu, kemudian melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (3), kemudian menghentikan dan tidak memproses dugaan tindak pidana pemilihan Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 188 tersebut, serta Pasal 73 juncto Pasal 187A. Untuk selanjutnya, mengumumkan status laporan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin. Bukti PK-03.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin.

Hormat kami Badan Pengawas Pemilihan Kota ... Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Ketua H. Muhammad Yasar, L.C., Anggota Subhani, anggota Rahmadiansyah, anggota-anggota Munawar Khalil, anggota Mustawan, S.Sos. Sekian. Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

**364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Itu yang minta penjelasan Pemohon tadi, bisa dijelaskan?

**365. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Izin, Yang Mulia, izin.

**366. PEMBICARA:**

Melalui online, Yang Mulia.

**367. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Dari Bawaslu, Yang Mulia, izin.



**368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa?

**369. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Pak Subhani, Pak. Izin menjelaskan, Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan Pemohon.

**370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan, silakan.

**371. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Jadi terkait terkait (...)

**372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana?

**373. PEMBICARA:**

Suaranya hilang, Pak.  
Halo, izin, Yang Mulia.

**374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan, Pak.

**375. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Ya. Terkait dengan dugaan pelanggaran 05 dan seterusnya, ini terkait dengan ada beberapa di dalamnya ada pelanggaran administrasi pidana yang dilaporkan dalam satu kesatuan. Maka, terkait dengan dugaan administratif, ini tidak terpenuhi (...)

**376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang ditanyakan?

**377. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Tidak terpenuhi unsur (...)

**378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ditanyakan Pemohon tadi dikaitkan ... sebentar, Pak.

**379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Yang saya tanyakan, Pak Ketua, tadi, kalau itu ... kalau itu ada persoalan formil, itu kan berarti materilnya ada, Pak Ketua. Nah, menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c juncto Pasal 14 ayat (6) itu harus dijadikan temuan, itu dasarnya Peraturan Bawaslu Nomor 8.

Nah, pertanyaan saya, tadi tidak pernah ada penjelasan mengenai temuan itu. Jadi terbukti ada pidananya tapi kemudian tidak dilanjutkan berdasarkan temuan. Inilah yang kemudian bisa disebut dengan unprofessional conduct (...)

**380. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Saya belum selesai menjelaskan, Yang Mulia. Saya belum selesai menjelaskan (...)

**381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cepat, ya, Pak ya, 1 menit.

**382. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Ya. Terkait dengan itu, pidananya untuk khusus pidananya itu tidak terpenuhi unsur formil sesuai dengan Rapat Gakkumdu, Pak. Ini keputusan Gakkumdu menyatakan karena diketahuinya itu dari saksi yang bisa jadi pelapor sesuai dengan ... apa ... di bukti itu ada kita sampaikan, Pak.

**383. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, cukup?

**384. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: SUBHANI**

Cukup.

**385. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Sekarang giliran berikutnya untuk Pihak Terkait, waktunya 15 menit.

**386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia. Dalam hal ini, saya Muhammad Imam Satria Jati bersama rekan saya, Rizaldi Nazaruddin.

Yang pertama dalam eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan.
3. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya sebagaimana di Halaman 10 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang intinya adalah penyalahgunaan bantuan sosial oleh Pihak Terkait dan seterusnya.

Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Sehingga dengan demikian, apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, maka menyatakan bahwa permohonan dan pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Maka dengan demikian, menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah tidak memeriksa perkara a quo dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam eksepsi poin kedudukan hukum Pemohon. Yang pertama, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas perselisihan suara sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan seterusnya, Pasal 158 ayat (2) dalam hal ini poin C. Selanjutnya, PMK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa berdasarkan data sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduknya sebanyak 715.703, maka berdasarkan poin 1.4 di atas, syarat formil mengajukan permohonan pembatalan penepatan hasil penghitungan suara, kategori masuk ambang 1%.

Bahwa berdasarkan poin 1.5 dan 1.6 di atas maka, yaitu dari 1% yaitu sebenar 2.327. Bahwa berdasarkan fakta di atas perselisihan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 16.826 lebih besar daripada ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lebih besar daripada 2.327. Bahwa berdasarkan itu permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan selanjutnya permohonan Pemohon tidak dapat menjadi pengecualian dalam penerapan Pasal 158 ayat (2). Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas selisih perolehan suara adalah 16.826.

Bahwa kemudian dalam permohonannya Pemohon meminta Mahkamah mengesampingkan ambang batas sesuai dengan Pasal 158 dengan beberapa yurisprudensi, dan seterusnya.

Bahwa setelah mencermati 4 yurisprudensi menurut Pihak Terkait, yurisprudensi-yurisprudensi tersebut tidak dapat ditetapkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan perselisihan dan seterusnya.

**387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa lagi yang eksepsi? Yang kabur sudah?

**388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Dan seterusnya di poin C.

Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur atau obscur libel. Yang pertama pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari telah membacakan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang didaftarkan dicatat dalam E-BPRK. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonan pembatalan KPU tanggal 17 Desember (ucapan tidak terdengar jelas) 3 hari.

Selanjutnya bahwa Pemohon telah diberikan satu kali kesempatan sesuai yang telah diajukan sebagaimana Pasal 14 PMK Nomor 6. Kemudian Pemohon telah menggunakan kesempatannya untuk memperbaiki pada tanggal 21 Desember namun ketika dibacakan kami melihat ada 35 halaman yang sebelumnya hanya 11 halaman. Nah, ini berbeda dengan apa yang perbaikan terakhir dan apa yang dibacakan.

**389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kabur menurut Saudara. Yang lain?

**390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Siap. Bahwa permohonan Pemohon telah menyalahi dan menciderai perselisihan ... acara hukum perselisihan pemilukada tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 6, dan seterusnya, sehingga bimtek-bimtek kepada paslon, tim kampanye, maupun organisasi advokat terkesan menjadi sia-sia karena diabaikan atau tidak ditaati oleh Pemohon maupun kuasanya. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang disampaikan menjadi tidak jelas dan kabur.

Selanjutnya, permohonan Pemohon yang telah teregister E-BPRK tidak sesuai antara posita Pemohon dan petitum. Bahwa posita Pemohon tidak ada sama sekali menyebutkan penjelasan uraian tentang dalil-dalil dan tuntutan, dan pemungutan suara ulang, sedangkan dalam petitum Pemohon sangat jelas menyebutkan permintaan untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

Oleh karenanya posita dan petitum Pemohon senyatanya tidak berkesesuaian dengan dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

**391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, langsung pokok permohonan.

**392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Siap. Dalam pokok permohonan bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait eksepsi di atas adalah bagian tidak dapat dipisahkan dalam pokok permohonan keterangan Pihak Terkait ini bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas oleh Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait (ucapan tidak terdengar jelas) ini.

Bahwa Pihak Terkait keberatan menolak adanya perubahan format dan substansi isi permohonan baik itu posita maupun petitumnya yang dibacakan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari Tahun 2021 sebanyak 45 halaman dan permohonan yang didaftarkan dicatat di E-BPRK ada 35 halaman karena permohonan telah menyalahi dan seterusnya.

Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan pada Pihak Terkait namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan

yang dialamatkan kepada Pemohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon karena permohonan tidak mampu menyebutkan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Dengan demikian, seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti maka seharusnya Mahkamah menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seterusnya dan seluruhnya.

Bahwa Pihak terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam uraian permohonannya yang telah diregister dalam DPRPK, pada halaman 11 dan halaman 17 terkait penyalahgunaan bansos.

Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Pemohon mengenai penyalahgunaan itu dan itu telah diperiksa oleh Bawaslu, dan tidak terpenuhi mungkin bisa mendengar sendiri jawaban daripada Pihak Bawaslu dan juga kami juga memberikan, landasan hukum terkait dengan bantuan sosial bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin ini dalam rangka mendukung pemerintah pusat untuk mempercepat pemberian bantuan Kota Banjarmasin akibat adanya pandemi Covid 19. Dalam hal ini adanya Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas, ada Keppres Nomor 9 Tahun 2020 dan selanjutnya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di lingkungan Pemda. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyebaran, Pencegahan, dan Penanganan Covid 19 di lingkungan pemerintah daerah, ditunjukkan kepada bupati dan walikota bahwa untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Kota Banjarmasin yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19, Pemkot Banjarmasin melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Walikota Banjarmasin dan bukan bermaksud untuk pencitraan diri sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa sebenarnya ini adalah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan landasan yuridis dan mendukung pemerintah pusat.

Bahwa bansos tersebut tidak disertai unsur-unsur pencitraan diri berupa foto atau nama maupun visi misi atau kampanye terkait yang dapat merugikan paslon lain atau pun lainnya.

Bahwa permohonan Pemohon halaman 12 dan 15 dari poin 1 sampai 11, Pemohon menuduh tanpa dasar. Pihak Terkait telah menyalahgunakan bansos, setelah Pihak Terkait menyelusuri dan mencermati kembali situs media online tersebut ternyata tidak ada judul atau pun pemberitaan sebagaimana asumsi atau keterangan yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon.

**393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua menit waktunya.

**394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
M. IMAM SATRIA JATI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya simpulkan. Untuk membacakan Petitemnya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam Pokok Perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kot ... Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum wr. wb.

**395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Baik, begitu Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, serta Bawaslu, dan juga Pihak Terkait. Jadi (...)

**396. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
BAMBANG WIDJOJANTO**

Ada yang ingin kami sampaikan, Pak.

**397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak. Sebentar, saya jelaskan dulu.

**398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
M. IMAM SATRIA JATI**

Mohon izin, Yang Mulia? Dalam agenda persidangan ini tidak ada agenda (...)

**399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya ... sebentar, saya mau bicara, dipotong-potong!

**400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
M. IMAM SATRIA JATI**

Terima kasih.

**401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya mau jelaskan dulu. Jadi, setelah permohonan dibacakan, kemudian ada jawaban dan keterangan dari pihak-pihak Termohon dan pemberi keterangan, Mahkamah akan menindaklanjuti permohonan ini dengan menyampaikan ke Mahkamah, ke Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, dan nanti tentunya bagaimana kelanjutan dari setiap perkara, termasuk nanti yang Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 ini akan diberitahukan kepada Para Pihak oleh Mahkamah pada kesempatan berikutnya.

Apa yang mau disampaikan, Pak?

**402. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
BAMBANG WIDJOJANTO**

Mohon aktif, ini soal bukti. Kami mempunyai soal bukti, yang terapa ... tertulis, tetapi ini bukti Hp yang memuat seluruh kecurangan.

**403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak sebenarnya sudah ngomong, sudah bicara itu sejak sidang yang lalu sebetulnya.

**404. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
BAMBANG WIDJOJANTO**

Itu sejak sidang pertama. Betul. Makanya kami minta advice, apakah ini, sepengetahuan kami barang tidak diterima, Pak Ketua? Padahal di sinilah ditentukan (...)

**405. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, enggak, bagaimana itu?

**406. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:  
BAMBANG WIDJOJANTO**



Itu di sidang pertama, Pak Ketua, saya sudah menjelaskan, tapi kemarin kita belum dapat keputusan ini. Apakah barang bukti ini yang memuat pembayaran-pembayaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon terhadap panwas maupun KPU itu bisa kami serahkan atau tidak?

**407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Prinsipnya, Mahkamah tidak pernah menolak setiap bukti yang diajukan para pihak.

**408. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Oke, ya.

**409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setiap bukti yang diajukan akan dinilai oleh Mahkamah.

**410. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih.

**411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terserah bukti apa pun yang penting, bukti adalah memenuhi Pasal 36 di Undang-Undang KPU dan di PMK (...)

**412. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ya.

**413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mahkamah.

**414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Terima kasih, Pak Ketua, karena bukti ini sangat penting. Terima kasih, Pak Ketua.

**415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Begitu ya, jangan Pak Ketua. Saya kembalikan.

**416. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan alat bukti. Yang tadi belum dimasukkan, ya? Oh, sudah?

**417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ini kami baru konsultasi, tapi ini kami langsung (...)

**418. KETUA: ASWANTO**

Sudah ada? Sudah, sudah diverifikasi.

**419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Oke, terima kasih.

**420. KETUA: ASWANTO**

Sudah masuk.

**421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Ini P-60 jadi, Pak Ketua. Terima kasih.

**422. KETUA: ASWANTO**

Baik. Baik, untuk pengesahan alat bukti Pemohon memasukkan P-16 sampai dengan P-59. Kemudian ada tambahan bukti P-60. Ya, kita sudah verifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Termohon, P ... T-1 sampai dengan T-22. Betul, ya? Sudah diverifikasi lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait, P-1 sampai dengan P-28.

**423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Ya, betul, Yang Mulia.

**424. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Dan Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-6 sudah diverifikasi lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, ada catatan, soft copy daftar bukti Pihak Terkait tolong diserahkan nanti, ya.

**425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Siap.

**426. KETUA: ASWANTO**

Sampai sekarang kami belum terima. Nanti, ya, setelah sidang ini selesai segera diserahkan ke pihak Kepaniteraan ... bagian Kepaniteraan.

**427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: M. IMAM SATRIA JATI**

Siap, Yang Mulia.

**428. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, semua pihak yang telah hadir pada persidangan ini baik yang secara langsung maupun yang lewat daring. Di daring ada KPU, ada Bawaslu, dan ada para pihak. Terima kasih sidang ini (...)

**429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Mohon izin nanti inzage ke Pak Ketua, mohon izin inzage, terima kasih.

**430. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk Pemohon bisa melakukan inzage terhadap buktinya siapa saja, semua?

**431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO**

Masing pihak saya, Pak, terima kasih.

**432. KETUA: ASWANTO**

Baik. Daftar buktinya juga Bapak bisa peroleh. Daftar alat buktinya, bukitnya hanya inzage saja, ya. Baik, sidang ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.14 WIB**

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

